



PUTUSAN

Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andri Pristiono Saputro Alias Pampam Bin Miseno Saputro
Tempat Lahir : Bekasi
Umur/Tanggal Lahir: 29 Tahun/ 24 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Pemda DKI Blok G No 10 Rt 002/001 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur (KTP) atau Jl.H Sulaiman No 37 F Rt 01/10 Kelurahan Ciracas Cibubur Jakarta Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN.Bks, tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN.Bks tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI PRISTIONO SAPUTRO Alias PAMPAM Bin MISENO SAPUTRO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana” Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRI PRISTIONO SAPUTRO Alias PAMPAM Bin MISENO SAPUTRO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit HP Merk Samsung A50 warna Hitam dengan Nomor Kartu : 087776665359 an. SOFIA MARIANI
Dikembalikan kepada saksi SOFIA MARIANI
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Ia terdakwa ANDRI PRISTIONO SAPUTRO Alias PAMPAM Bin MISENO SAPUTRO (Alm), pada tanggal 26 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Komplek Depdagri Blok A36 Rt 001/006 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat , atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

Bahwa berawal saksi SOFIA MARIANI (korban) mengetahui kejadiannya pada tanggal 26 Juli 2021 ketika saksi SOFIA MARIANI sedang berada di rumah di Komplek Depdagri Blok A36 Rt 001/006 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat, saksi SOFIA MARIANI menerima pesan whastapp dari seseorang yang berisi foto-foto saksi yang tidak menggunakan pakaian (hanya menggunakan celana dalam), dan juga terlihat payudaranya dan juga tangkapan layar Video dan juga mengirimkan ke whastApp orang tua saksi (FERIDA SHOFIYATI) dan adik saksi (ELISHA AZIZAH), juga meminta uang kepada saksi SOFIA MARIANI jika tidak diberikan maka foto-foto saksi SOFIA MARIANI akan di sebar, masih pada tanggal yang sama seseorang yang tidak di ketahui membuat Group whastApp (dengan nama group lambang 2 mata) dan mengundang beberapa teman-teman saksi termasuk keluarga saksi SOFIA MARIANI, lalu mengirimkan foto-foto tersebut ke dalam group.

Bahwa yang mengirimkan foto tersebut dan yang membuat group whastApp belum di ketahui siapa dan mengirimkan foto-foto saksi SOFIA MARIANI menggunakan kartu telkomsel: 081231579459.

Bahwa yang saksi SOFIA MARIANI ketahui saat ini adik saksi bernama ELISHA AZIZAH, MUHAMMAD ZULFIKAR sedangkan teman-temannya saksi bernama RIZKY ADITYA RAHMAN dan IQRAM IFRIZAL, (Group WhastApp), dan saksi ketahui Ketika adik dan keluarga saksi menerima pesan WhastApp lalu memberitahunya dan menanyakannya kepada saksi SOFIA MARIANI tentang kiriman foto- foto yang hanya menggunakan celana dalam dan juga terlihat payudaranya, sambil memperlihatkan foto-foto tersebut dari HPnya kepada saksi.

Bahwa yang membuat foto-foto tersebut adalah saksi SOFIA MARIANI sendiri dengan mantan pacar saksi bernama (ANDRI alias PAMPAM) sekitar tahun 2019 di kosan Jl. Milono Km. 4,5 Kelurahan Langkai Palangkaraya Kalimantan Tengah, dan saksi tidak ketahui dari mana seseorang mendapatkan foto – foto tersebut.

Bahwa saksi SOFIA MARIANI tidak pernah mengganti HP nya dan saksi tidak pernah memberikan foto -foto tersebut kepada orang lain.

Bahwa saksi SOFIA MARIANI pacaran dengan terdakwa sekitar bulan Juni 2019 dan sudah putus pacaran sekitar bulan Juli 2020.

Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan dengan terdakwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak terima diputusin dan juga pernah mengirimkan foto-foto tersebut kepada saksi SOFIA MARIANI melalui WhatsApp dengan tulisan “kangen”

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Foto-foto yang sebelumnya saksi SOFIA MARIANI terima dari terdakwa sama dengan foto-foto yang saksi SOFIA MARIANI terima dari seseorang yang belum di ketahui identitasnya.

Bahwa dampak dari foto- foto saksi SOFIA MARIANI di sebarakan adalah: nama baik saksi hancur, malu kepada keluarga dan teman-teman saksi dan akan ada yang menganggap saksi SOFIA MARIANI sebagai perempuan tidak benar.

Bahwa perbuatan lain adalah meminta uang kepada saksi SOFIA MARIANI sebesar Rp. 15.000.000,- dan jika tidak di berikan maka foto -foto saksi akan di sebarakan, dan sampai saat ini saksi belum pernah memberikan uang sehingga foto- foto korban di sebarakan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOFIA MARIANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Polisi dan membenarkan keterangan yang ia berikan dihadapan Penyidik/Polisi;
 - Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 ketika saksi sedang berada dirumah di Komplek Depdagri Blok A36 Rt 001/006 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat
 - Bahwa saksi di beritahu oleh adik saksi bernama ELISHA AZIZAH, MUHAMMAD ZULFIKAR dan teman-temannya saksi bernama RIZKY ADITYA RAHMAN dan IQRAM IFRIZAL, (Group WhastApp) lalu memberitahukannya dan menanyakannya kepada saksi SOFIA MARIANI tentang kiriman foto- foto yang hanya menggunakan celana dalam dan juga terlihat payudaranya, sambil memperlihatkan foto-foto tersebut dari HPnya kepada saksi.
 - Bahwa akibat dampak dari foto- foto saksi SOFIA MARIANI di sebarakan adalah: nama baik saksi hancur, malu kepada keluarga dan teman-teman saksi dan akan ada yang menganggap saksi SOFIA MARIANI sebagai perempuan tidak benar.
 - Bahwa seseorang yang belum di ketahui identitasnya, mengirimkan foto-foto saksi tanpa busana/ hanya menggunakan celana dalam melalui akun Whast App miliknya kepada saksi, keluarga dan di group Whats App,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat foto-foto tersebut adalah saksi sendiri dengan terdakwa mantan pacar saksi sekitar tahun 2019 di kosan Jl. RTA Milono Km. 4,5 Kel. Langkai Kel. Pahandut Kab. Palangkaraya Kalimantan Tengah, dan saksi tidak ketahui dari mana seseorang yang belum di ketahui mendapatkan foto-foto tersebut ;
- Bahwa terdakwa adalah mantan pacarnya saksi dari tahun 2019 sampai 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah mengganti HP nya dan saksi tidak pernah memberikan foto foto tersebut kepada orang lain
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- dan jika tidak diberikan maka foto-foto saksi akan disebar, dan sampai saat ini saksi belum pernah memberikan uang sehingga foto- foto saksi di sebar
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi ELISHA AZIZAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan membenarkan keterangan yang ia berikan dihadapan Penyidik/Polisi;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 Juli 2021 ketika saksi SOFIA MARIANI sedang berada dirumah di Komplek Depdagri Blok A36 Rt 001/006 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat
- Bahwa terdakwa adalah mantan pacarnya saksi Sofia Mariani dari tahun 2019 sampai 2020.
- Bahwa saksi menanyakannya kepada saksi Sofia Mariani tentang kiriman foto- foto yang hanya menggunakan celana dalam dan juga terlihat payudaranya, sambil memperlihatkan foto-foto tersebut dari HPnya kepada saksi.
- Bahwa akibat dampak dari foto- foto saksi Sofia Mariani di sebar adalah: nama baik saksi Sofia Mariani hancur, malu kepada keluarga dan teman-teman saksi dan akan ada yang menganggap saksi Sofia Mariani sebagai perempuan tidak benar.
- Bahwa seseorang yang belum diketahui identitasnya, mengirimkan foto- foto saksi Sofia Mariani tanpa busana/hanya menggunakan celana dalam melalui akun Whast App miliknya kepada saksi, keluarga dan di group Whats App dengan nama logo dua mata.
- Bahwa yang membuat foto-foto tersebut adalah saksi Sofia Mariani sendiri dengan terdakwa mantan saksi Sofia Mariani sekitar tahun 2019 di kosan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. RTA Milono Km. 4,5 Kel. Langkai Kel. Pahandut Kab. Palangkaraya Kalimantan Tengah, dan saksi tidak ketahui dari mana seseorang yang belum di ketahui mendapatkan foto -foto tersebut.

- Bahwa yang mengirimkan foto yang membuat group Whast App belum di ketahui siapa dan mengirimkan foto - foto saksi menggunakan kartu telkomsel: 081231579459
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;.

3. Saksi NOOR MISUARIE ERBACHHAN, SH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan membenarkan keterangan yang ia berikan dihadapan Penyidik/Polisi;
- Bahwa terdakwa adalah mantan pacar saksi Sofia Mariani.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 Juli 2021 ketika saksi SOFIA MARIANI sedang berada dirumah di Komplek Depdagri Blok A36 Rt 001/006 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat
- Bahwa awalnya saksi belum tau siapa yang mengirimkan foto menggunakan kartu telkomsel dengan nomor kartu : 081231579459
- Bahwa kata saksi korban sebelumnya yang membuat foto - foto adalah saksi korban sendiri dengan mantan pacarnya bernama (Andri alias Pampam) Terdakwa, dan saksi korban tidak ketahui dari mana seseorang yang belum di ketahui namanya mendapatkan foto-foto tersebut.
- Bahwa kata saksi korban tidak pernah mengganti HP miliknya dan saksi korban tidak pernah memberikan foto-fotonya kepada orang lain, dan foto-fotonya hanya untuk koleksi antara saksi korban dengan Andri alias Pampam.
- Bahwa dampak dari foto – foto korban di sebarakan adalah: nama baik korban hancur, korban malu kepada keluarganya, malu kepada teman-temannya, dan akan ada yang menganggap korban perempuan tidak benar
- Bahwa terdakwa ada meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- dan jika tidak di berikan maka foto-foto saksi korban akan di sebarakan, dan sampai saat ini korban belum pernah memberikan uang sehingga foto-foto saksi korban di sebarakan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli yang bernama MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY, M.KOM (Ahli ITE) dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai ahli ITE.
- Bahwa saksi sebagai ahli yang independen penelitian yang berbadan hukum.
- Bahwa saksi sebagai Internet Security dan cyber crime.
- Bahwa jejak digital tidak bisa dihapus.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 Juli 2021 ketika saksi SOFIA MARIANI sedang berada dirumah di Komplek Depdagri Blok A36 Rt 001/006 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat
- Bahwa screenshot posting video dan foto korban Sofia Mariani dalam keadaan tanpa busana bagian atas sehingga terlihat payudaranya melalui layanan pesan instan Whatsapp nomor 0812-3157-9459 yang teridentifikasi milik terdakwa atas nama Andri Alias Pampam atau yang sedang dalam penguasaannya yang dikirimkan kepada saksi Elisha Azizah melalui Whatsapp Group dengan nama icon dua (sepasang) mata.
- Bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan terdakwa yang mengirimkan screenshot video dan foto korban Sofia Mariani dalam keadaan tanpa busana bagian atas sehingga terlihat payudaranya melalui layanan pesan instan whatsapp nomor +62 812-3157-9459 yang teridentifikasi milik terdakwa atas nama terdakwa atau yang sedang dalam penguasaannya yang dikirimkan kepada saksi Elisha Azizah melalui whatsapp Group dengan nama icon dua (sepasang) mata sebagaimana yang dijelaskan di dalam kronologis telah Terbukti dilakukan oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi teman korban.
- Bahwa kiriman tersebut mengandung muatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain,
- Bahwa Unsur tanpa hak, bahwa perbuatan terdakwa yang menyampaikan suatu muatan melalui layanan pesan instan whatsapp kepada saksi teman Korban tersebut adalah suatu hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, namun didalam menggunakan haknya tersebut ternyata menyinggung dan melanggar hak orang lain dan video yang telah dikirimkannya mengandung material kesusilaan yang dilarang oleh Undang-Undang. Terdakwa juga bukan seorang pejabat yang berwenang atau memiliki alas hak berdasarkan Undang-Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah ketika melakukan perbuatannya tersebut sehingga Terbukti sebagai perbuatan melawan hukum sehingga erpenuhi unsur

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hak sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa memperhatikan rumusan di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan frasa “dengan sengaja dan tanpa hak” yang berarti mensyaratkan terpenuhinya kedua unsur secara bersamaan atau sekaligus (akumulatif) maka berdasarkan kronologis perkara yang telah disampaikan oleh Penyidik, Ahli berkesimpulan telah Terpenuhi kedua unsur pelanggarannya.
- Bahwa unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik juga Terpenuhi, terdakwa mengirimkan video yang memiliki muatan kesusilaan kepada saksi teman Korban sebagaimana yang dijelaskan dalam kronologis tersebut tersebar dan dapat diketahui oleh saksi teman Korban.
- Bahwa Unsur “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Terpenuhi. Bila diteliti video dan foto yang dikirimkan oleh terdakwa ke saksi teman korban mengandung muatan pornografi.
- Bahwa postingan semua bisa dibaca oleh orang yang ada digroup .

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik membenarkan keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan foto-foto Sofia Mariani yang tanpa busana kepada Sofia Mariani dan group whatApp dengan nama logo dua mata pada tanggal 26 Juli 2021 ketika Terdakwa berada di Jl. Raya Turen malang Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Sofia mariani sekitar tahun 2019 sampai tahun 2020 (putus nyambung-putus nyambung) dan sejak tahun 2020 sudah putus pacaran, dan sudah tidak pernah berkomunikasi ;
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto- foto Sofia mariani yang hanya menggunakan celana dalam dan BH dan juga foto yang terlihat payudaranya kepada Sofia Mariani dan adiknya bernama Elisha Azizah, Muhammad zulfikar dan teman-temannya Rizky Aditya dan Iqram Ifrizal, digroup Whast App dengan nama akun WA logo 2 mata menggunakan HP Samsung Galaxy Tab warna putih nomor panggil 081231579459.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang terdakwa gunakan sudah tidak ada sedangkan nomor panggil: 081231579459, milik Silvia Ningtias yang merupakan mantan pacar terdakwa.
- Bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto terdakwa dengan Sofia Mariani yang dibuat setelah berhubungan badan di kosan di daerah Kalimantan ;
- Bahwa maksud terdakwa mengirmkan foto- foto tersebut agar sofia Mariani mau memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- dan jika tidak diberikan maka foto-fotonya akan di sebar, namun ternyata Sofia Mariani tidak mau memberikan uangnya sehingga foto-foto Sofia Mariani tersebar.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A50 warna Hitam dengan Nomor Kartu 087776665359 an. SOFIA MARIANI

barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengirim foto-foto Sofia Mariani yang tanpa busana kepada Sofia Mariani dan group whatApp dengan nama logo dua mata pada tanggal 26 Juli 2021 ketika Terdakwa berada di Jl. Raya Turen malang Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto Sofia Mariani yang hanya menggunakan celana dalam dan BH dan juga foto yang terlihat payudaranya kepada Sofia Mariani dan adiknya bernama Elisha Azizah, Muhammad zulfikar dan teman-temannya Rizky Aditya dan Iqram Ifrizal, digroup Whast App dengan nama akun WA logo 2 mata menggunakan HP Samsung Galaxy Tab warna putih nomor panggil 081231579459.
- Bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto Terdakwa dengan Sofia Mariani yang dibuat setelah berhubungan badan di kosan di daerah Kalimantan ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirmkan foto- foto tersebut agar sofia Mariani mau memberikan uang kepada erdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- dan jika tidak diberikan maka foto-fotonya akan di sebar, namun ternyata Sofia

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariani tidak mau memberikan uangnya sehingga foto-foto Sofia Mariani tersebar.

- Bahwa HP yang Terdakwa gunakan sudah tidak ada sedangkan nomor panggil: 081231579459, milik Silvia Ningtias yang merupakan mantan pacar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah berpacaran dengan Sofia Mariani sekitar tahun 2019 sampai tahun 2020 (putus nyambung-putus nyambung) dan sejak tahun 2020 sudah putus pacaran dan sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa dampak dari foto-foto saksi SOFIA MARIANI di sebar oleh Terdakwa adalah antara lain saksi Sofia Mariani merasa malu kepada keluarga dan teman-teman saksi Sofia Mariani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama Andri Pristiono Saputro Alias Pampam Bin Miseno Saputro yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan baik, serta menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diterangkan para saksi dan Terdakwa ternyata bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan foto-foto Sofia Mariani yang hanya menggunakan celana dalam dan BH dan juga foto yang terlihat payudaranya kepada Sofia Mariani dan adiknya bernama Elisha Azizah, Muhammad zulfikar dan teman-temannya Rizky Aditya dan Iqram Ifrizal yang tanpa busana di group whatApp dengan nama logo dua mata pada tanggal 26 Juli 2021 ketika Terdakwa berada di Jl. Raya Turen Malang Jawa Timur;

Bahwa maksud Terdakwa mengirim foto- foto tersebut agar Sofia Mariani mau memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jika tidak diberikan maka foto-fotonya akan di sebar, namun ternyata Sofia Mariani tidak mau memberikan uangnya sehingga foto-foto Sofia Mariani tersebar ;

Bahwa Terdakwa pernah berpacaran dengan Sofia Mariani sekitar tahun 2019 sampai tahun 2020 (putus nyambung-putus nyambung) dan sejak tahun 2020 sudah putus pacaran dan sudah tidak pernah berkomunikasi dan foto-foto saksi Sofia Mariani dibuat pada tahun 2019 sewaktu saksi Sofia Mariani dan Terdakwa masih berpacaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin atau persetujuan pemiliknya yaitu saksi Sofia Mariani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana dalam Pasal yang telah dinyatakan terbukti tersebut mengkomulasikan antara pidana penjara dengan pidana denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A50 warna Hitam dengan Nomor Kartu 087776665359 an. SOFIA MARIANI

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI PRISTIONO SAPUTRO Alias PAMPAM Bin MISENO SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A50 warna Hitam dengan Nomor Kartu 087776665359 an. SOFIA MARIANI dikembalikan kepada saksi SOFIA MARIANI ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, oleh kami AMBO MASSE, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum dan Noor Iswandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartatik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Jenny Pasaribu, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual.

Hakim Anggota

TTD

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum

TTD

Noor Iswandi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ambo Masse, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suhartatik, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2022/PN Bks